



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN
LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis di perusahaan perlu dibentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan;

b. bahwa untuk mendorong pemberdayaan LKS Bipartit dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Pemerintah memberikan penghargaan kepada LKS Bipartit yang berprestasi dan mempunyai kinerja yang baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan mengenai Penganugerahan Penghargaan LKS Bipartit dengan Keputusan Menteri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Penganugerahan Penghargaan LKS Bipartit Tahun 2014.

- KEDUA : Tujuan penghargaan LKS Bipartit adalah untuk memberikan penghargaan atas keberhasilan dalam melaksanakan fungsi dan tugas LKS Bipartit secara optimal yang tercermin dari hubungan kerja yang harmonis, dinamis, peningkatan produksi dan produktivitas, serta kesejahteraan pekerja/buruh.
- KETIGA : Penyelenggaraan penganugerahan dilakukan secara berjenjang :
- a) Pemerintah kabupaten/kota melakukan seleksi administrasi;
 - b) Pemerintah provinsi melakukan penilaian teknis atas LKS Bipartit yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - c) Pemerintah menetapkan 3 (tiga) pemenang terbaik di tingkat nasional.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk penyelenggaraan dan penilaian LKS Bipartit diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- KELIMA : Peserta LKS Bipartit yang dapat diikuti dalam penilaian adalah LKS Bipartit yang telah dibentuk sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- KEENAM : Penyelenggaraan penilaian LKS Bipartit dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal , 04 Pebruari 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.